

Dilema Kekuatan Mengikat Perjanjian Pranikah Dalam Penentuan Tanggung Jawab Utang Suami Istri

Salsabillah Salsabillah¹, Muhammad Azham Ilham², Salmawati Salmawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: salsabillahs865@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pranikah terhadap pemisahan utang piutang suami dan istri dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji akibat hukum pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah bagi suami dan istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang secara spesifik mengaitkan kekuatan mengikat perjanjian pranikah dengan pemisahan tanggung jawab utang piutang serta implikasinya terhadap hubungan keperdataan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kekuatan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh suami dan istri sejak perkawinan berlangsung. Pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah menimbulkan pemisahan tanggung jawab finansial, di mana utang menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuatnya, sekaligus memberikan perlindungan terhadap harta pribadi dan kepastian hukum. Kesimpulannya, perjanjian pranikah berperan penting dalam memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap pengaturan harta dan tanggung jawab utang piutang dalam perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah; Utang Piutang; Perkawinan; Kepastian Hukum.

Abstract:

This study aims to identify and analyze the binding force of prenuptial agreements on the separation of debts between husband and wife in the Indonesian legal system, as well as to examine the legal consequences of such separation within marriage. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The novelty of this study lies in its specific focus on linking the binding force of prenuptial agreements with the separation of debt liability and its implications for the civil relationship between spouses. The results show that prenuptial agreements have a binding force that must be implemented by husband and wife from the beginning of the marriage. The separation of debts in prenuptial agreements results in the division of financial responsibilities, where debts become the personal responsibility of the party who incurred them, while also protecting personal assets and

ensuring legal certainty. In conclusion, prenuptial agreements play an important role in providing clarity and legal protection in regulating property and debt responsibilities within marriage.

Keywords: *Prenuptial Agreement; Debt Liability; Marriage; Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik dalam aspek material maupun non-material. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum guna menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat [1]. Salah satu bentuk hubungan hukum yang penting dalam kehidupan sosial adalah perkawinan, yang tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, tetapi juga menjadi dasar pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan [2].

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang dapat dibuat oleh para pihak untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan, termasuk dalam hal harta kekayaan [3]. Perjanjian pranikah menjadi semakin relevan di era modern, terutama ketika pasangan memiliki aset, usaha, atau kepentingan ekonomi yang perlu dilindungi secara hukum [4].

Secara yuridis, perjanjian pranikah merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat [5]. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah tidak hanya mengatur pemisahan harta, tetapi juga dapat mencakup pengaturan tanggung jawab utang piutang antara suami dan istri.

Permasalahan utang piutang dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik, terutama ketika tidak terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kewajiban finansial yang timbul, baik sebelum maupun selama perkawinan [6].

Dalam sistem hukum Indonesia, pada prinsipnya utang yang timbul untuk kepentingan rumah tangga dapat menjadi tanggung jawab bersama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara tegas [7].

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, kajian yang secara khusus membahas kekuatan mengikat perjanjian pranikah terhadap pemisahan utang piutang masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pranikah terhadap pemisahan utang piutang suami istri dalam hukum positif di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari pengaturan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pemisahan tanggung jawab utang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam hubungan perdata suami istri.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah dan pemisahan utang piutang antara suami dan istri. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang terjadi sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik hukum yang berkembang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan yang berlaku serta asas dan doktrin hukum yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis

guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian [6].

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Mengikat Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata.

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan tujuan untuk mengatur akibat hukum yang timbul dari hubungan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dan tanggung jawab keuangan para pihak. Dalam praktik hukum di Indonesia, keberadaan perjanjian pranikah tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan privat, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kebutuhan akan perjanjian pranikah semakin relevan dalam masyarakat modern yang memiliki kompleksitas hubungan ekonomi yang tinggi. Sengketa yang berkaitan dengan utang piutang dalam perkawinan sering terjadi akibat tidak adanya kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab keuangan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai sarana preventif untuk meminimalisir konflik hukum di kemudian hari.

Dalam hukum perdata Indonesia, kekuatan mengikat suatu perjanjian didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya [8]. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa pengecualian.

Selain itu, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal [9]. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan utang piutang memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian dipahami sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga pelaksanaan isi perjanjian

merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi [10]. Hal ini berarti bahwa kesepakatan dalam perjanjian pranikah, termasuk pemisahan tanggung jawab utang, harus dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak.

Lebih lanjut, prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka [11]. Dalam konteks ini, pemisahan utang piutang merupakan bentuk konkret dari kebebasan tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, perjanjian pranikah memiliki kekuatan mengikat yang kuat dan dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan tanggung jawab utang piutang antara suami dan istri.

2. Kekuatan Mengikat Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perkawinan.

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan [12]. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki legitimasi hukum dalam sistem hukum nasional.

Perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan mengikat para pihak selama perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab terhadap utang pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang membuat utang tersebut [13]. Prinsip ini menunjukkan adanya tanggung jawab individual dalam hubungan keuangan suami dan istri yang sejalan dengan konsep pemisahan utang dalam perjanjian pranikah.

Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan harta kekayaan dan tanggung jawab finansial dalam perkawinan [14]. Dengan adanya perjanjian pranikah, para pihak memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya merupakan harta bersama yang dapat menimbulkan tanggung jawab bersama terhadap utang [15]. Namun, melalui perjanjian pranikah, para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut dengan mengatur pemisahan tanggung jawab utang secara tegas [16].

Pengaturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak serta memberikan kejelasan mengenai batas tanggung jawab keuangan dalam rumah tangga [17]. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami dan istri. Perjanjian pranikah sebagai suatu perjanjian yang sah menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan sumber lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban [18]. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang harus dilaksanakan.

Pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip tanggung jawab individual dalam hubungan keuangan. Artinya, masing-masing pihak bertanggung jawab atas kewajiban finansial yang dibuatnya sendiri [19]. Kedudukan hukum ini juga memberikan kejelasan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti kreditur. Dengan adanya perjanjian pranikah, pihak ketiga dapat mengetahui secara jelas pihak yang bertanggung jawab atas suatu utang, sehingga menghindari sengketa hukum.

Selain itu, perjanjian pranikah juga memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa, perjanjian tersebut dapat digunakan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas utang tertentu. Dengan demikian, pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan suami dan istri. Dalam praktiknya, pemisahan tanggung jawab utang dalam perjanjian pranikah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, tergantung pada kesepakatan para pihak. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penegasan bahwa setiap utang yang dibuat oleh masing-masing pihak

menjadi tanggung jawab pribadi [20]. Pengaturan ini memberikan perlindungan terhadap harta pribadi masing-masing pihak dari risiko kewajiban finansial pasangan. Dengan demikian, apabila salah satu pihak memiliki utang, maka pihak lainnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat mengatur mengenai utang bersama, yaitu utang yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk kepentingan rumah tangga. Dalam hal ini, hanya utang tertentu yang menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan utang lainnya tetap menjadi tanggung jawab pribadi.

Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam hubungan keuangan rumah tangga karena adanya batas tanggung jawab yang jelas [21]. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat mengelola keuangan secara mandiri tanpa harus menanggung risiko hukum dari tindakan finansial pasangannya. Pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hubungan harta dalam perkawinan. Dengan adanya pemisahan tersebut, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab mandiri terhadap kewajiban finansialnya [22].

Hal ini berarti bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak tidak secara otomatis membebani pihak lainnya. Dengan demikian, harta pribadi masing-masing pihak terlindungi dari risiko kewajiban yang timbul akibat tindakan pasangan.

Selain itu, pemisahan utang juga dapat meminimalisir potensi sengketa hukum dalam perkawinan. Sengketa yang berkaitan dengan utang piutang seringkali menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian pranikah, konflik tersebut dapat diminimalisir karena adanya kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak [23]. Lebih jauh lagi, pemisahan utang mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan, di mana setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan hukumnya sendiri. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan

kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Perjanjian pranikah dalam hukum positif di Indonesia memiliki kekuatan mengikat yang sah dan wajib dilaksanakan oleh suami dan istri sejak perkawinan berlangsung. Kekuatan mengikat tersebut menjadikan perjanjian pranikah sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan keuangan para pihak, termasuk dalam hal pemisahan utang piutang, sehingga setiap kesepakatan yang dibuat harus dipatuhi oleh para pihak selama perkawinan berlangsung. Adapun akibat hukum dari pemisahan utang piutang dalam perjanjian pranikah adalah terciptanya pemisahan tanggung jawab finansial antara suami dan istri, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab atas utang yang dibuatnya sendiri. Hal ini memberikan perlindungan terhadap harta pribadi masing-masing pihak serta menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga potensi sengketa yang berkaitan dengan utang piutang dalam perkawinan dapat diminimalisir.

E. REFERENSI

- [1] A. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," Al' Adl, 2015.
- [2] "Makna dan Pentingnya Pernikahan: Lebih dari Sekedar Ikatan Dua Hati," Asuransi Sinarmas. Accessed: Nov. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.sinarmas.co.id>
- [3] T. D. Cahyani, "Hukum Perkawinan," Malang: CV. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- [4] N. P. N. P. Dewi and I. W. N. Purwanto, "Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta pada Perkawinan," Jurnal Kertha Wicara, 2025.
- [5] R. Subekti, "Hukum Perjanjian," Jakarta: Intermasa, 2014.
- [6] G. Supramono, "Perjanjian Utang Piutang," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- [7] S. H. Zuhairoh et al., “Kedudukan Hukum Pisah Harta antara Suamidan Istri dalam Kepailitan,” *Jurnal Commerce Law*, 2020.
- [8] I. D. A. S. Ratnaningsih, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [9] M. Furqan, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Ahkamul Ushrah*, vol. 2, no.1,2021.
- [10] A. Prayoga, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” *Indonesia Notary*, vol. 3, no. 11, 2021.
- [11] Y. Y. Halintai, “Status Harta Bersama yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pilit dan Dimasukkan sebagai Boedel Pailit,” *Indonesian Notary*, vol. 2, no. 38, 2020.
- [12] Siringoringo et al., “Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Honeste Vivere*, vol. 33, no. 2, 2023.
- [13] A. M. Putri, S. Nawi, and A. Risma, “Konsekuensi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Theory*, vol. 5, no. 2, 2024.
- [14] L. Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Jurnal Ijtimaiyya*, vol. 7, no. 1, 2014.
- [15] M. Fachril, “Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Akibat Utang Piutang di Indonesia,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- [16] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [17] N. Asnawi, *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [18] S. Salim, *Perikatan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [19] M. D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2004.
- [20] R. Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.
- [21] A. Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- [22] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [23] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.